TaxUpdate

PRIMECONSULT
Tax & Financial Advisory

I. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 18/PJ/2025

Pada tanggal 24 September 2025 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 18/PJ/2025 tentang Tindak Lanjut Atas Data Konkret.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 18/PJ/2025 ini memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta akuntabilitas dalam menindaklanjuti data konkret perlu mengatur ketentuan mengenai tindak lanjut atas data konkret.

Berikut poin-poin yang diatur pada PER-18/PJ/2025:

1. Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak berupa:
   a. faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak pada SPT Masa PPN;
   b. bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT Masa PPh; dan/atau
   c. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

   yang memerlukan pengujian secara sederhana.

2. 8 jenis bukti transaksi / data perpajakan yang termasuk data konkret, antara lain:
   a. Kelebihan kompensasi PPN tanpa dukungan kelebihan bayar pada SPT Masa PPN sebelumnya;
   b. Penghitungan kembali pajak masukan sebagai pengurang pajak keluaran oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak;
   c. PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar;
   d. Pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan;
   e. Pengkreditan pajak masukan yang tidak sesuai ketentuan;
   f. Penghasilan tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong DJP atau kesalahan penggunaan NPPN;
   g. Data dan/atau keterangan dari ketetapan dan/atau Keputusan di bidang perpajakan dan/atau putusan atas sengketa penerapan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan, yang bersifat inkrahyang dapat langsung digunakan

untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT; dan/atau;

h. Data/keterangan yang telah ada surat permintaan penjelasan dan berita acara persetujuan wajib pajak, namun belum atau tidak dipenuhi sesuai batas waktu kesepakatan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

3. Data konkret di atas ditindaklanjuti dengan:
   a. pengawasan; dan/atau
   b. pemeriksaan spesifik atas data konkret sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pemeriksaan pajak.

4. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2025.

II. Siaran Pers nomor SP-25/2025

Sampai dengan Agustus 2025, pemerintah telah menunjuk 236 perusahaan sebagai pemungut PPN PMSE. Pada bulan yang sama terdapat empat penunjukan baru dan juga mencabut satu pemungut PPN PMSE.

Penunjukkan pada bulan Agustus 2025, yaitu:
1. Blackmagic Design Asia Pte Ltd,
2. Samsung Electronics Co., Ltd.,
3. PIA Private Internet Access, Inc, dan
4. Neon Commerce Inc.

Pencabutan pada bulan Agustus 2025, yaitu:
1. TP Global Operations Limited.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 30 September 2025 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	**Perihal**
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/MK/EF/2025, 31 Agustus 2025.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 September 2025 Sampai Dengan 30 September 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 14/MK/EF.2/2025, 2 September 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 September 2025 Sampai Dengan 9 September 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 15/MK/EF.2/2025, 9 September 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 September 2025 Sampai Dengan 16 September 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 16/MK/EF.2/2025, 16 September 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 September 2025 Sampai Dengan 23 September 2025.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 17/MK/EF.2/2025, 23 September 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 September 2025 Sampai Dengan 30 September 2025.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 18/MK/EF.2/2025, 30 September 2025.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 1 Oktober 2025 Sampai Dengan 7 Oktober 2025.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult
Multivision Tower, 3rd Floor
Jl. Kuningan Mulia Lot 9B
Jakarta 12980
Phone : + 62 21 2938 0077
Fax : + 62 21 2938 0078
Email : contact@primeconsult.co.id

Disclaimer: *Informasi yang dituangkan pada Tax Update ini hanya disusun sebagai panduan umum -- bukan merupakan panduan komprehensif -- dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan nasihat profesional.*